

BAB X

KESIMPULAN DAN SARAN

10.1 Kesimpulan

Berdasarkan perencanaan sistem dan manajemen persampahan Kawasan Air Manis yang telah dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan dari laporan tugas akhir ini antara lain yaitu:

1. Dari *sampling* yang dilakukan didapatkan:
 - a. Timbulan sampah Kawasan Air Manis sebesar 6,501 m³/h atau 716,58 kg/h;
 - b. Komposisi sampah Kawasan Air manis terdiri dari 97,377% sampah organik dan 2,623 untuk sampah anorganik;
 - c. Potensi daur ulang sampah Kawasan Air Manis sebesar 91,825% untuk sampah basah, 81,066% untuk sampah plastik, 73,022% untuk sampah kertas 100% untuk logam, 50% untuk sampah kaca.
2. Perencanaan tingkat pelayanan ditargetkan pada tahap I dan II direncanakan sudah mencapai target yaitu 100%.
3. Perencanaan aspek teknis dan non teknis meliputi:
 - a. Aspek Teknis
 - 1) Pola pewadahan yang digunakan yaitu pewadahan komunal berupa bin plastik dengan tiga warna hijau untuk sampah basah, kuning untuk sampah kering dan merah untuk sampah lain-lain;
 - 2) Volume pwadahan yang digunakan yaitu 240 liter untuk kawasan pemukiman dan 80 liter untuk kawasan pantai;
 - 3) Frekuensi pengumpulan dilakukan sehari sekali untuk ketiga jenis sampah;
 - 4) Pola pengumpulan direncanakan adalah pola komunal tidak langsung untuk skala kawasan dengan alat kumpul berupa becak motor kapasitas 1,5 m³ dengan jumlah ritasi 3 kali sekali;
 - 5) Sistem pengangkutan direncanakan menggunakan becak motor yang akan dibawa menuju kontainer yang berada pada Kawasan Gunung Padang dengan frekuensi pengangkutan sekali dalam sehari;
 - 6) Bangunan pengolahan skala kawasan berupa TPS 3R yang bersinergi dengan bank sampah, pengolahan yang dilakukan adalah pengomposan dan daur ulang.

b. Aspek non teknis, meliputi:

- 1) Struktur kelembagaan di TPS 3R terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara menager usaha dan beberapa koordinator bidang;
 - 2) Sumber pembiayaan dalam perencanaan sistem pengelolaan persampahan Kawasan Air Manis berasal dari APBD Kota Padang dan retribusi dari masyarakat, pedagang dan pengunjung;
 - 3) Peraturan terkait dalam perencanaan sistem pengelolaan persmpahan Kawasan Air Manis mengacu kepada Undang-undang No. 18 tahun 2018, PERDA No. 21 tahun 2012 dan Peraturan Walikota Padang Nomor 27 Tahun 2012
 - 4) Peran serta masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah Kawasan Air Manis dapat dilakukan dengan cara memilah, menabung sampah di bank sampah dan membayar biaya retribusi persampahan;
4. Dana yang dibutuhkan dalam perencanaan pengelolaan persampahan Kawasan Air Manis sebesar Rp. 746.540.000,-

10.2 Saran

Saran dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Agar pemerintah dapat menggunakan tugas akhir ini sebagai acuan pengelolaan persampahan Kawasan Air Manis;
2. Adanya kerja sama yang baik antara Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengelolaan sampah Kawasan Air Manis;
3. Diharapkan masyarakat berperan aktif dalaam pengelolaan persampahan Kawasan Air Manis.